

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi ialah bagian dari upaya pemerintahan menghapus kemiskinan, pengangguran serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berbagai strategi dan kebijakan diterapkan oleh pemerintah dengan harapan pemerataan distribusi akses dan fasilitas publik yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap penerapan suatu kebijakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang tepat sasaran memerlukan sumber penghasilan untuk dapat menunjang serta memperkuat keuangan negara. Dalam hal ini, bagi Indonesia selaku negara berkembang, aspek pajak tetap kontributor andalan pemasukan negara.

Undang-undang sendiri mengartikan pajak sebagai:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Bahkan UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar Negara Republik Indonesia menuturkan secara khusus dalam pasalnya yang ke 23A bahwa pajak adalah suatu keharusan, bagian kewajiban yang perlu dipenuhi oleh warga negara.

Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara berperan yang begitu krusial untuk kelangsungan kehidupan negara. Pentingnya peran pajak dalam penerimaan

negara dibuktikan dengan RAPBN serta APBN kedua itu menampilkan bahwasanya bagian perpajakan hingga saat ini masih menjadi kontributor utama penyumbang penerimaan negara. Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data yang menggambarkan bagaimana jumlah penerimaan negara dalam negeri baik dari sektor perpajakan maupun dari sektor penerimaan bukan pajak serta penerimaan hibah melalui informasi seperti di bawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 - 2021 (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.955.136,20	1.698.648,50	1.742.745,70
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	294.141,00	298.204,20
II. Hibah	5.497,30	1.300,00	902,80
Jumlah	1.960.633,60	1.699.948,50	1.743.648,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, telah diolah kembali oleh peneliti

Mengamati Tabel 1.1, dikenali bahwasanya penerimaan perpajakan jumlahnya selalu mendominasi sekitar 80% dari total keseluruhan penerimaan negara setiap tahunnya.

Sejak reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983, Indonesia mengimplementasikan prinsip *Self Assessment System*, yakni suatu teknik memungut yang melimpahkan amanah kepada Wajib Pajak tanpa terkecuali agar melakukan perhitungan, pelaporan, penyetoran secara mandiri pajak yang terhutang tanpa harus bergantung kepada adanya surat ketetapan dari petugas pajak, sejalan terhadap UU perpajakan diberlakukan. Sistem pemungutan pajak seperti ini menginstruksikan peran petugas pajak menjadi pasif, artinya petugas pajak berperan untuk mengawasi dan mengontrol pemenuhan kewajiban perpajakan oleh

Wajib Pajak. Namun pada kondisi tertentu, undang-undang perpajakan juga menyediakan fasilitas bagi petugas pajak untuk membuktikan kebenaran (material) atas pajak yang telah secara mandiri dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui suatu metode pemeriksaan pajak (Rosdiana & Irianto, 2014).

Sistem pemungutan pajak seperti ini dirasa lebih efisien dan efektif dalam pengadministrasian pajak, namun disisi lain sistem pemungutan pajak ini memberi kemungkinan adanya kekeliruan baik dengan cara tidak sengaja dan juga sengaja serta memberikan peluang terjadinya tindak kecurangan atau bentuk pelanggaran oleh Wajib Pajak. Kondisi ini dikarenakan pajak menjadi suatu beban yang harus dipikul sehingga seringkali pajak menjadi suatu hal yang dirasa memberatkan Wajib Pajak. Faktor lainnya adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak mengingat hingga kini masih banyak kasus penggelapan atau penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh sekelompok atau oknum otoritas pajak di Indonesia.

Oleh sebab itu tidak sedikit Wajib Pajak menghalalkan beragam cara atau metode tertentu agar meminimalkan beban pajak yang harus ditanggungnya, terutama dalam peristiwa ini ialah Wajib Pajak Badan. Motivasi industri saat melakukan penghindaran pajak juga tidak terlepas dari tujuan fundamental suatu perusahaan untuk memaksimalkan laba, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mempertahankan serta mengembangkan eksistensi bisnisnya yang bertujuan melindungi kesejahteraan pemegang saham.

Namun dipihak lain pajak menjadi bagian pokok sumber penerimaan negara yang akan dipergunakan untuk membiayai berbagai kepentingan dalam

mempertahankan keberlangsungan negara serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun seluruh fasilitas publik yang tersedia dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dapat terealisasi salah satunya melalui pajak sebagai sumber penerimaan negara. Hingga saat ini pemerintah masih terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan pada negara Indonesia agar mengoptimalkan penerimaan pajak yang akan menjadi salah satu indikator kemandirian suatu negara. Selain itu pengendalian dan pencegahan tindak penyalahgunaan pajak oleh oknum otoritas pajak juga perlu dibenahi agar tercipta suatu sistem perpajakan negara yang bersih dan minim terjadinya tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan.

Berangkat dari terdapatnya konflik kepentingan (*conflic of interest*) yang timbul antara perusahaan sebagai pihak yang berusaha membayar pajak seminimal mungkin dengan pemerintah sebagai pihak yang memiliki target untuk terus meningkatkan penerimaan pajak akhirnya berujung pada suatu fenomena penghindaran pajak sebagai usaha Wajib Pajak Badan dalam menurunkan jumlah pajak tertanggung. Hal ini dilakukan karena jumlah pajak yang wajib dibayarkan bisa menurunkan porsi nilai keuntungan yang didapatkan perusahaan sehingga apabila beban pajak yang masih perlu dibayar menjadi lebih rendah berarti angka keuntungan yang diperoleh perusahaan akan menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan dari sudut pandang manajemen industri bertanggung jawab yang perlu dipenuhi terhadap para pemegang saham untuk memastikan kinerja perusahaan tetap memuaskan salah satunya dari sisi keuntungan yang diperoleh.

Umumnya ada dua jenis istilah penghindaran perpajakan, *Tax Avoidance*, yakni usaha industri untuk menurunkan nilai kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang tidak dan/atau belum secara tegas diatur regulasi perpajakan sehingga secara tersirat tidak ada perbuatan melanggar hukum, sedangkan yang lainnya adalah *Tax Evasion*, yaitu tindakan penyalahgunaan pajak dengan menyimpang dari ketentuan yang jelas tertulis dan diatur dalam undang-undang. Namun bila dilihat dari sudut pandang *substance over form*, keduanya hanyalah bentuk penyebutan yang secara substansi baik *Tax Avoidance* maupun *Tax Evasion* sama-sama perbuatan merugikan pemasukan negara.

Fenomena *Tax Avoidance* khususnya di Indonesia menjadi suatu persoalan yang menarik sekaligus rumit. Kondisi ini dikarenakan Indonesia belum memiliki aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai bentuk-bentuk penghindaran pajak seperti apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh Wajib Pajak. Sedangkan kondisi berbeda terjadi dinegara lain misalnya Amerika Serikat yang telah memiliki skema hukum sebagai penegasan antara *acceptable Tax Avoidance* dengan bentuk *unacceptable Tax Avoidance* (Faradiza, 2019).

Berdasarkan ulasan Tax Justice Network dengan judulnya “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*”, diestimasikan Indonesia mendapati dampak rugi sampai dengan Rp68,7 triliun per tahun sebagai akibat yang ditimbulkan dari ulah penghindaran pajak yang diperbuat oleh badan korporasi di Indonesia. Kondisi krisis tersebut membuat Dirjen Pajak mengambil sikap bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengawasi terutama transaksi yang mengimplikasikan skema hubungan istimewa baik domestik maupun internasional

yang seringkali dijadikan sebagai transportasi penghindaran pajak oleh perusahaan (Kontan.co.id, 2020).

Selain itu faktor yang mengindikasikan meningkatnya praktik penghindaran pajak di Indonesia adalah dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang menyatakan kerugian dalam laporan keuangannya selama bertahun-tahun namun masih tetap mampu beroperasi bahkan sanggup melakukan pengembangan usaha atau ekspansi bisnis. Peristiwa ini dibuktikan dengan data Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa total perusahaan yang melaporkan kerugian sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu mencapai 9.496 perusahaan, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 83% dibandingkan dengan periode 2012-2016 yang hanya berjumlah sebanyak 5.199 perusahaan (Investor.id, 2021).

Tren praktik penghindaran pajak di Indonesia yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu selain mengakibatkan kerugian negara, juga akan merugikan dan menurunkan kepercayaan investor serta masyarakat luas terhadap citra industri yang berpraktik penghindaran pajak. Maka dari itu selain mempertimbangkan kinerja perusahaan, penting bagi investor untuk meneliti tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan sebelum membuat keputusan, memperkecil kemungkinan berinvestasi pada perusahaan yang akhirnya menerima konsekuensi hukum bahkan harus memberhentikan bisnisnya akibat dari perilaku penghindaran pajak yang dilaksanakan manajemen industri.

Mengacu pada penelitian sebelumnya, praktik penghindaran pajak dapat dianalisa dari kondisi keuangan perusahaan. Berhubungan erat dengan target perusahaan secara eksplisit untuk menghasilkan keuntungan, maka profitabilitas

menjadi ukuran yang tepat digunakan dalam menjelaskan terjadinya penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan rasio yang memberikan informasi terkait seberapa besar kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya (Pangaribuan et al., 2021). Profitabilitas merupakan instrumen bantu dalam mengevaluasi hasil kerja manajer dalam mengelola dan memakai sumber daya yang tersedia melalui seberapa besar kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Besarnya laba yang dihasilkan membuat profitabilitas dari suatu perusahaan semakin tinggi. Kenaikan laba kemudian akan diikuti dengan membesarnya jumlah kewajiban pajak perusahaan.

Menurut (Adegbite & Bojuwon, 2019) level profitabilitas yang tinggi memberikan motivasi agar melakukan upaya penghindaran pajak demi mengurangi jumlah pajak yang dirasa terlalu besar. Ungkapan tersebut kemudian dibenarkan oleh hasil penelitian (Mahdiana & Amin, 2020), (Rahmadani et al., 2020), serta (Pangaribuan et al., 2021) dimana profitabilitas berpengaruh signifikan positif atas penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan pengujian (Wiratmoko, 2018) terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia, serta (Salaudeen, 2017) atas perusahaan di Nigeria menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh negatif kepada *Tax Avoidance*. Sementara riset lain dari (Wahyuni et al., 2019) mengungkapkan profitabilitas tidak memberikan pengaruh kepada *Tax Avoidance*.

Penjualan merupakan sumber utama penghasilan perusahaan dari aktivitas operasional. *Sales growth* memperlihatkan bagaimana laju perkembangan penjualan perusahaan dari periode ke periode. Pertumbuhan penjualan bersifat dinamis, bergantung kepada volume penjualan perusahaan. Ketika volume

penjualan membesar, maka pertumbuhan penjualan meningkat, artinya perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang lebih, sehingga penghasilan kena pajak dan beban pajak akan ikut meningkat. Keadaan seperti ini mendorong manajemen untuk mempertahankan pertumbuhan dan melakukan efisiensi biaya salah satunya membuka ruang bagi perusahaan untuk memperkecil nilai pajak yang ditanggungnya melalui penghindaran pajak, selaras terhadap riset (Wahyuni et al., 2019), (Nugraha & Mulyani, 2019), dan (Pangaribuan et al., 2021) membuktikan *sales growth* memiliki relasi positif dengan *Tax Avoidance*. Sementara riset dari (Permata et al., 2018) dan (Mahdiana & Amin, 2020) menggambarkan keadaan berbeda dimana *Tax Avoidance* tidak dipengaruhi oleh *sales growth*.

Kemudian faktor selanjutnya adalah GCG ialah serangkaian struktur serta sistem didalam menjalankan, mengendalikan, dan mengoperasikan suatu perusahaan terkait dengan tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham dalam rangka mencapai tujuan perusahaan serta menjaga keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Tujuan utama GCG, yaitu mengurangi konflik kepentingan antara pihak *principle (stakeholders)* dengan pihak *agent (management)*. Maka dalam hal ini GCG dinilai memiliki prinsip-prinsip yang bersifat mengawasi dan mengontrol perilaku manajemen perusahaan agar tidak melakukan bentuk penyalahgunaan wewenang terkait tanggung jawabnya kepada para *stakeholders*, diantaranya, yaitu penghindaran pajak. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mengimplementasikan ketentuan mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* mengharuskan setiap perusahaan *go public* untuk memiliki pihak independen yang

berwenang mengawasi dan mengontrol setiap tindakan dan keputusan manajemen perusahaan.

Proksi yang dijadikan indikator penerapan GCG pada suatu perusahaan ialah salah satunya Kepemilikan Institusional. Kepemilikan Institusional ialah bagian pada komposisi kepemilikan saham perusahaan dimana institusi atau lembaga lain layaknya pemerintah, perusahaan baik dalam negeri maupun asing sebagai bagian dari pemiliknya. Pengelolaan investasi pada suatu institusi atau lembaga pasti dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan keamanan dari keberlangsungan investasinya, maka kepemilikan institusi memiliki kemampuan untuk bersikap lebih responsif dan teliti dalam memonitoring kinerja dan setiap tindakan manajemen perusahaan agar sesuai dengan yang dikehendaki investor dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya *fraud* (Sintyawati & Dewi, 2018). Sesuai dengan penelitian (Feranika, 2018) membuktikan kepunyaan institusional ada pengaruh negatif kepada *Tax Avoidance*. Bukti tidak sama ditampilkan dari riset (Darma et al., 2019) hasilnya kepemilikan institusional ada pengaruhnya positif kepada *Tax Avoidance*. Kemudian hasil riset (Susilowati et al., 2020) yakni kepemilikan institusional tidak memberi pengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*.

Selain Kepemilikan Institusional, bentuk lain bagian dari mekanisme penerapan GCG adalah keharusan akan adanya Komisaris Independen di perusahaan. Komisaris Independen sebagai pihak independen dengan tidak secara langsung ikut serta dalam internal perusahaan memiliki fungsi pengawasan dan mendampingi manajemen. Kehadiran Komisaris Independen diharapkan dapat mengontrol kepatuhan perpajakan dan mencegah kemungkinan terjadinya

penyalahgunaan kekuasaan atau tindak kecurangan (*fraud*) oleh pihak manajemen termasuk dalam hal perpajakan perusahaan (Wiratmoko, 2018). Penelitian oleh (Susilowati et al., 2020) dan (Wiratmoko, 2018) terhadap perusahaan di Indonesia serta (Israel & Ebimobowei, 2021) terhadap perusahaan industri *consumer goods* di Nigeria menyatakan Komisaris Independen ada pengaruhnya negatif atas penghindaran pajak. Namun bukti penelitian tidak serupa diperlihatkan (Darma et al., 2019) dimana Komisaris Independen tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*.

Mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan, meningkatnya tren penghindaran pajak dari waktu ke waktu, serta didasari oleh penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan hasilnya cukup beragam menciptakan periset ada ketertarikan dalam melakukan penelaahan ulang beragam faktor yang memberi pengaruh tingkah laku *Tax Avoidance* oleh industri melalui pengembangan dari riset sebelumnya. Maka dari itu, pada riset berikut periset melaksanakan kombinasi variabel independen profitabilitas, *sales growth*, kepemilikan institusional, serta komisaris independen untuk diuji pengaruhnya terhadap perilaku penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Pengujian dilakukan terhadap industri manufaktur yang terdaftar dalam BEI untuk rentang waktu 2018–2021.

Berdasarkan kepada pemaparan fenomena itu, sehingga periset berkeinginan melaksanakan suatu riset yang kemudian diberi judul “Pengaruh Profitabilitas, *Sales Growth*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018–2021)”.

1.2 Masalah Penelitian

Mempertimbangkan hal yang melatarbelakangi dan sudah dijabarkan sebelumnya, sehingga dirumuskan permasalahan di riset berikut, yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengamati permasalahan riset, tujuan yang diharapkan dapat terwujud oleh dilakukannya riset ini adalah:

1. Melaksanakan uji dan mengenali pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dalam industri manufaktur yang tertera pada BEI rentang 2018–2021.
2. Melaksanakan uji dan mengenali pengaruh *sales growth* terhadap *Tax Avoidance* dalam industri manufaktur yang tertera pada BEI rentang 2018–2021.
3. Melaksanakan uji dan mengenali pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance* dalam industri manufaktur yang tertera pada BEI rentang 2018–2021.
4. Melaksanakan uji dan mengenali pengaruh komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* dalam industri manufaktur yang tertera pada BEI rentang 2018–2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan riset berikut diinginkan mampu memberikan kebermanfaatan untuk pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diinginkan dengan kehadiran riset ini bisa menjadi bahan referensi guna pengembangan dalam riset berikutnya sebagai pertimbangan dalam menghadapi permasalahan serupa.

2. Bagi Akademisi dan Praktisi

Riset berikut diinginkan jadi wujud karya ilmiah atau tulisan yang bisa berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga secara praktis mudah diterapkan bagi akademisi dan praktisi.

3. Bagi Investor

Riset berikut diharapkan mampu menyediakan referensi sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan terhadap para investor dalam menilai kinerja, kondisi, serta kepatuhan perusahaan yang akan dipercaya sebagai tempat melakukan investasi.

4. Bagi Otoritas Pajak Indonesia

Riset berikut diharapkan bisa memberi masukan kepada Otoritas Pajak di Indonesia agar meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan yang berpotensi tinggi melakukan penghindaran pajak.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah yang diterapkan sehingga penelitian menjadi terfokus dan tepat sasaran secara pembahasan agar tercapainya tujuan penelitian, yakni:

1. Penggunaan data yaitu data industri manufaktur yang tercatat dalam BEI;
2. Penggunaan data riset yakni data mencakup Laporan Keuangan industri manufaktur yang tertera dalam BEI sepanjang empat tahun, yakni dari 2018, 2019, 2020, dan 2021;
3. Metode riset yang dipergunakan, yakni deskriptif dan pengujian hipotesis;
4. Penetapan sampel dalam riset mempergunakan metode *purposive sampling*.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dibuat bertujuan untuk menjadi pedoman dan memudahkan peneliti dalam penyusunan penelitian secara menyeluruh agar dihasilkan bentuk penelitian yang terstruktur dan sistematis. Uraian sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab landasan teori dan pengembangan hipotesis menguraikan mengenai definisi konsep dasar, telaah literatur yang menjadi referensi peneliti sehubungan dengan variabel yang diteliti, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang digunakan peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian menguraikan mengenai populasi, sampel, dan sumber data, teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab hasil analisis dan pembahasan menyajikan mengenai hasil analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, uji asumsi klasik, uji spesifikasi model penelitian, pengujian hipotesis penelitian, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran menguraikan mengenai simpulan atas penelitian yang dilakukan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.